



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmpfsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpfsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/71/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VIII/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KB KARTINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1187/Disdik/2023 Tanggal 30 Agustus 2023.
- Menetapkan
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **KB KARTINI**
b. Penanggungjawab : **NURUL HUDAYANI, S. Pd.I**
c. Alamat Lembaga : **Desa Bangunrejo Kecamatan Sukakarya**
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (45133)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : Agustus 2023

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



SUNARDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198701 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN SUKAKARYA
DESA BANGUNREJO**

Alamat: jalan karya 45 nomor 30 Km.4 Sukakarya telp. 0853 0733 0423 pos 31664

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUNREJO
NOMOR: 14140/14KPTS/BR/VII/2013**

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KARTINI**

**KEPALA DESA BANGUNREJO
KECAMATAN SUKAKARYA KABUPATEN MUSI REWAS**

Menimbang : a. Bahwa pentingnya PAUD dilingkungna desa Bangunrejo kecamatan Sukakarya
b. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu membuat surat keputusan pendirian dan penyelenggaraan PAUD Kartini

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1984

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama : PAUD Kartini
Alamat : Desa Bangunrejo

Kedua : Struktur Pengurus panitia pendiri PAUD Kartini Desa Bangunrejo Kecamatan Sukakarya tertera pada lampiran surat keputusan ini.

Ketiga : Surat ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bangunrejo
Pada Tanggal : 02 Juli 2013

